



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXX, tempat lahir di Janja, tanggal lahir 18 Agustus 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Janja, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Alamat elektronik: ithamithaaldebarat@gmail.com/085349457605, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 17 Nopember 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kampung Tengah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Tli. tanggal 10 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0056/004/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindahpindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat selama 4 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- a. XXXXusia 4 tahun;
- b. XXXXusia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Sejak Oktober 2018 Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
- b. Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebih, bila marah berkata kasar,
- c. Tergugat tertutup masalah keuangan kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2023 Tergugat Pergi Meninggalkan Rumah;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-Toli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/72.3/Kesra;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Tergugat Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXX) Nomor: XXXX, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 0056/004/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, lahir 18 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Janja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tante Penggugat;

㇏ - Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

二 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

ホ - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

へ - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

ト - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mabuk;

チ - Bahwa setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar dengan melecehkan Penggugat;

リ - Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk;

又 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak Nopember 2023 hingga sekarang dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

ル - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ヲ- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 hingga sekarang;
- ワ- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- カ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
2. SAKSI 2, lahir 01 Juli 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Janja xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- 0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- イ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- ロ- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- ハ- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- ニ- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- ホ- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mabuk;
- ヘ- Bahwa setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar dengan melecehkan Penggugat;
- ト- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk;
- チ- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak Nopember 2023 hingga sekarang dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- リ- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ヌ- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 hingga sekarang;

ル- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

ヲ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2018, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga Mabuk, sering marah dan berkata kasar serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Nopember 2023 berakibat Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah selama berpisah serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2018;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling memperdulikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copi Kartu tanda Penduduk) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2018 di kecamatan Lampasio;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk serta puncaknya terjadi pada Nopember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi serta juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk sehingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya sehingga mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (angka 6) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya,”

3. Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Tli, tanggal 10 Oktober 2024, juga merupakan pertimbangan hakim, maka biaya perkara yang seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan ketua pengadilan tersebut, maka dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli Tahun Anggaran 2024;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Irfo Maribunti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Irfo Maribunti, S.H.

Ihsan, S.H.I. M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp0.000,00
2.	Proses	Rp0.000,00
3.	Panggilan	Rp0.000,00
4.	Redaksi	Rp0.000,00
5.	PNBP	Rp0.000,00
6.	Meterai	Rp0.000,00

Nihil

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.327/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)